



BUPATI KENDAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Jasa Umum yang meliputi Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pemungutannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar, Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pemeriksaan di Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Sarana dan Tenaga Kesehatan, Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat, berdasarkan ketentuan Pasal 180 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berlaku untuk jangka 2 (dua) tahun sejak 1 Januari 2010, maka dalam rangka memberikan landasan hukum guna memungut retribusi Pelayanan Kesehatan, retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, retribusi Pelayanan Pasar dan retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan perlu diatur mengenai retribusi jasa umum;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Kendal;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Undang-Undang Hukum Pidana (Berita Republik Indonesia II Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
17. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
18. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
19. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
20. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
21. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
22. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3527);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

35. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
36. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 01 Tahun 1989 Seri D No.1);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri A No.8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DI KABUPATEN KENDAL.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

7. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
9. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.
10. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
11. Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah instansi kesehatan Daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan/atau rawat inap.
12. Puskesmas Pembantu adalah Puskesmas yang bertugas memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pembantu Puskesmas induk.
13. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di luar sarana pelayanan yang ada.
14. Pelayanan medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
15. Pelayanan nonmedik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh selain tenaga medik.
16. Tindakan medik operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
17. Tindakan medik nonoperatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
18. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi.
19. Pelayanan medik gigi dan mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang setara dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di Puskesmas.
20. Pelayanan tindakan khusus keperawatan adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk bantuan yang diberikan karena adanya kelemahan fisik dan mental, keterbatasan pengetahuan, serta kurangnya kemauan menuju pada kemampuan melaksanakan kegiatan sehari-hari secara mandiri.
21. Pelayanan klinik infeksi menular seksual (IMS) dan *Voluntary counselling and testing* (VCT) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan dalam bentuk tindakan medik atau konsultasi psikologis, gizi, dan konsultasi lainnya berkaitan dengan IMS.
22. Laboratorium adalah tempat atau kamar tertentu yang dilengkapi dengan peralatan, sarana, prasarana, dan/atau perlengkapan untuk mengadakan pemeriksaan/pengujian.
23. Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan air, makanan, minuman, udara, tinja, residu pestisida, tanah dan bahan di Laboratorium Kesehatan Daerah.

24. Pelayanan laboratorium adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang meliputi pemeriksaan kualitas air, kualitas makanan/minuman, kualitas udara, kualitas atau keadaan tanah/tinja/kuku terhadap kesehatan manusia, dan pemeriksaan residu pestisida.
25. Kepala keluarga adalah :
 - a. orang laki-laki kawin atau tidak kawin yang bertempat tinggal dengan orang perempuan/laki-laki dan/atau dengan anak-anak yang menjadi tanggungannya;
 - b. orang perempuan, dengan tidak memandang kedudukan dalam hubungan keluarga yang bertempat tinggal dengan anak-anak sendiri yang sudah dewasa atau dengan orang laki-laki yang menjadi tanggungannya;
 - c. orang yang hidup bertempat tinggal sendiri;
 - d. kepala ksatrian, asrama rumah piatu atau lain-lain perumahan, di mana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama;
 - e. orang yang menjadi atau dianggap menjadi kuasa wakil orang yang terganggu ingatannya;
 - f. kuasa dari orang yang kehilangan hak menguasai, mengurus harta bendanya menurut pengadilan.
26. Sampah adalah sisa-sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
27. Kebersihan adalah hal-hal yang berkaitan kegiatan menciptakan lingkungan yang bersih dari sampah.
28. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah lokasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat pembuangan sampah yang terakhir.
29. Perkotaan kecamatan adalah wilayah kecamatan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi wilayah sebagai tempat permukiman perkotaan pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
30. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Daerah.
31. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia.
32. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas di bidang kependudukan yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk.
33. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas di bidang kependudukan.
34. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
35. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas di bidang

kependudukan yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

36. Akta Catatan Sipil adalah akta autentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
37. Surat Keterangan Kependudukan adalah bukti yang dimiliki seseorang setelah melaporkan peristiwa kependudukan atau peristiwa penting yang dialami.
38. Tempat Pemakaman adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan.
39. Pengabuan mayat adalah proses pembakaran mayat menjadi abu.
40. Orang dewasa adalah orang yang berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau yang sudah pernah menikah.
41. Orang belum dewasa adalah orang yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun atau orang yang belum pernah menikah.
42. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
43. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
44. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
45. Tempat parkir adalah lokasi di tepi-tepi jalan umum dalam wilayah Daerah, yang diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
46. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan/atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
47. Pedagang adalah orang atau badan yang menggunakan tempat atau fasilitas pasar untuk melakukan transaksi/jual beli barang dan/atau jasa.
48. Los adalah bangunan permanen beratap, tidak berdinding di dalam lingkungan pasar yang disediakan sebagai tempat transaksi/jual beli barang dan/atau jasa.
49. Kios adalah bangunan permanen beratap, berdinding di lingkungan pasar dan/atau di atas tanah milik Pemerintah Daerah yang disediakan sebagai tempat untuk transaksi jual beli barang dan/atau jasa.
50. Fasilitas pasar adalah tempat-tempat maupun sarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan pasar.
51. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan.

52. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
53. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala.
54. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
55. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
56. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
57. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
58. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
59. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
60. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
61. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
62. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;

- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar; dan
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

BAB III
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi
Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas jasa pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya serta pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis serta pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 5

- (1) Subjek retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
- (2) Wajib retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi
Pasal 6

Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah golongan retribusi jasa umum.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan :

- a. jasa sarana yang diberikan kepada subjek retribusi oleh Puskesmas/Puskesmas keliling/Puskesmas pembantu/balai pengobatan/tempat kesehatan lainnya/laboratorium kesehatan masyarakat;
- b. jasa pelayanan kesehatan;
- c. jasa tindakan medik/penunjang medik;
- d. jenis/jumlah pelayanan; dan
- e. frekuensi pelayanan.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif
Pasal 8

Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :

- a. untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyediaan jasa pelayanan kesehatan guna mendukung kelancaran dan peningkatan operasional pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya serta laboratorium kesehatan masyarakat yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah secara efektif dan efisien; dan
- b. membantu golongan masyarakat kurang mampu sesuai dengan jenis pelayanan dengan memperhatikan aspek keadilan.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan penghitungannya berdasarkan jenis pelayanan yang terdiri atas :
 - a. pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan rawat jalan, terdiri atas :
 1. pelayanan pemeriksaan kesehatan;
 2. pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk calon pengantin;
 3. pelayanan pemeriksaan fisik untuk keperluan asuransi;
 4. pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk konsultasi dokter ahli;
 5. pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk calon haji;
 6. pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS);
 7. pelayanan pemeriksaan fisik untuk *visum et repertum*; dan
 8. Pelayanan kesehatan pada anak-anak sekolah (UKS).
 - b. pelayanan kesehatan rawat inap, terdiri atas:
 1. perawatan kelas III; dan
 2. perawatan kelas II.
 - c. pelayanan kesehatan persalinan, terdiri atas:
 1. jasa tindakan persalinan normal; dan
 2. jasa tindakan persalinan dengan penyakit.
 - d. pelayanan kesehatan rawat jalan kunjungan di luar gedung puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
 - e. pelayanan kesehatan paket tindakan medik;
 - f. pelayanan kesehatan paket tindakan medik gigi;
 - g. pelayanan kesehatan tindakan khusus keperawatan, meliputi :
 1. vital sign;
 2. menyuntik;

3. monitoring/memperbaiki infus;
 4. memasang infus/transfusi;
 5. memasang O₂ (oksigen);
 6. memberikan makan lewat sonde;
 7. mengambil sampel laborat;
 8. bilas lambung;
 9. skrent untuk operasi;
 10. mobilisasi;
 11. pemberian obat perrektal;
 12. perawatan tali pusat; dan
 13. *vulva hygiene*.
- h. pelayanan pemeriksaan kesehatan penunjang diagnostik, terdiri atas:
1. pelayanan pemeriksaan kesehatan penunjang diagnostik mencakup :
 - a) pelayanan paket pemeriksaan laboratorium manual;
 - b) pelayanan paket pemeriksaan *hematology analyser*;
 - c) pelayanan paket pemeriksaan radiodiagnostik; dan
 - d) pelayanan paket pemeriksaan elektromedik.
 2. pelayanan laboratorium klinik terdiri atas :
 - a) asam urat;
 - b) glukosa darah puasa;
 - c) glukosa darah PP;
 - d) glukosa darah sewaktu;
 - e) SGOT;
 - f) Protein total;
 - g) Ureum;
 - h) Creatinin;
 - i) Creatinin clearance;
 - j) Cholestrol total;
 - k) Cholestrol LDL;
 - l) Cholestrol HDL;
 - m) Trigliserida;
 - n) Widal;
 - o) VDRL;
 - p) HBS AG;
 - q) Biakan jamur;
 - r) Pewarnaan BTA;
 - s) Pewarnaan gram;
 - t) Protein urin kuantitatif;
 - u) Test kehamilan;
 - v) Glukosa tolerance test;
 - w) Albumin; dan
 - x) Esbach.
 3. pelayanan pemeriksaan radiodiagnostik abdomen 3 (tiga) posisi; dan
 4. pelayanan pemeriksaan elektromedik USG.
- i. pelayanan kesehatan pemeriksaan IMS dan VCT terdiri atas :
1. pelayanan kesehatan klinik IMS; dan
 2. pelayanan kesehatan klinik HIV.
- j. pelayanan nonmedik yaitu pengurusan dan perawatan jenazah; dan
- k. pelayanan sewa mobil ambulans/mobil Puskesmas Keliling.
- (3) Laboratorium kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pemeriksaan hermatologi;
 - b. pemeriksaan kimia klinik;

- c. pemeriksaan lmonoserologi;
 - d. pemeriksaan kualitas air;
 - e. pemeriksaan kualitas makanan dan minuman;
 - f. pemeriksaan kualitas udara;
 - g. pemeriksaan tanah/tinja/kuku terhadap kesehatan masyarakat; dan
 - h. pemeriksaan residu pestisida.
- (4) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Khusus untuk pemeriksaan fisik dan pengobatan rawat jalan dengan obat dari *buffer stock*, tidak dikenakan biaya/pungutan (gratis).

Pasal 11

- (1) Biaya operasional untuk pemeriksaan fisik dan pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Besarnya penggantian biaya pemeriksaan fisik dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) per kunjungan per orang.

BAB IV

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 12

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dipungut retribusi atas pelayanan pengelolaan persampahan dan kebersihan di Daerah.

Pasal 13

- (1) Objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 14

- (1) Subjek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah kepala keluarga atau badan yang menghasilkan sampah dan memperoleh pelayanan pengelolaan persampahan dan kebersihan oleh Pemerintah Daerah, baik yang berada di wilayah

perkantoran kecamatan maupun yang berada di luar wilayah perkotaan kecamatan.

- (2) Wajib retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah kepala keluarga atau Badan yang menghasilkan sampah dan memperoleh pelayanan pengelolaan persampahan/kebersihan.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi
Pasal 15

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah golongan retribusi jasa umum.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan :

- a. kondisi geografis, sosial/ekonomi, dan volume sampah yang dihasilkan wajib retribusi dan kawasan atau wilayah operasional pelayanan persampahan/kebersihan; dan
- b. kawasan atau wilayah operasional pelayanan pengelolaan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas :
 1. kawasan I adalah semua desa/kelurahan yang berada di wilayah perkotaan kecamatan; dan
 2. kawasan II adalah desa/kelurahan di luar wilayah perkotaan kecamatan.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 17

Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah untuk menutup sebagian atau seluruh biaya jasa pelayanan persampahan/kebersihan meliputi biaya pengadaan barang/jasa, biaya perawatan/pemeliharaan sarana/prasarana, biaya tenaga kebersihan, biaya pengangkutan, biaya penyusutan, biaya pembinaan, dan biaya administrasi.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 18

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dihitung berdasarkan kondisi geografis, sosial/ekonomi, volume sampah yang dihasilkan, dan penggunaan jasa mobilitas/angkutan.
- (2) Kondisi geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada faktor letak kawasan atau wilayah operasional pelayanan pengelolaan persampahan/kebersihan.
- (3) Kawasan atau wilayah operasional pelayanan pengelolaan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. kawasan I adalah semua desa/kelurahan yang berada di wilayah perkotaan kecamatan; dan

- b. kawasan II adalah desa/kelurahan di luar wilayah perkotaan kecamatan.
- (4) Kondisi sosial/ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada :
 - a. kategori keluarga;
 - b. jenis/tujuan kegiatan yang berpotensi menghasilkan sampah;
 - c. jenis/kelompok usaha; dan
 - d. volume sampah yang dihasilkan.
- (5) Volume sampah yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada jenis usaha dan kategori usaha/industri.
- (6) Struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah sebagai berikut :
 - a. untuk setiap kepala keluarga pada :
 - 1. kawasan I :
 - a) untuk keluarga golongan A sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) setiap bulan/kepala keluarga; dan
 - b) untuk keluarga golongan B sebesar Rp 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) setiap bulan/kepala keluarga.
 - 2. kawasan II :
 - a) untuk keluarga golongan A sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) setiap bulan/kepala keluarga; dan
 - b) untuk keluarga golongan B sebesar Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) setiap bulan/kepala keluarga.
 - b. dalam rangka kegiatan/hajatan/hiburan/peringatan ulang tahun atau sejenisnya dikenakan tarif sebagai berikut :
 - 1. kegiatan punya kerja/hajatan/hiburan/peringatan ulang tahun atau sejenisnya perseorangan/badan di dalam gedung milik/dikelola Pemerintah Daerah sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari;
 - 2. kegiatan punya kerja/hajatan/hiburan/peringatan ulang tahun atau sejenisnya perseorangan/badan di luar gedung sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
 - 3. kegiatan hiburan / pertunjukan / kegiatan olahraga /peribadatan atau kegiatan lainnya yang berada di tempat umum/gedung olahraga/alun-alun/stadion milik Pemerintah Daerah sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) per hari;
 - 4. kegiatan hiburan/peringatan ulang tahun yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau pihak lain yang bersifat sosial keagamaan dengan tidak mencari keuntungan atas kegiatan tersebut, dikenakan tarif sebesar:
 - a) 50% (lima puluh persen) dari ketentuan huruf b angka 1 apabila di dalam gedung milik/dikelola Pemerintah Daerah;
 - b) 50% (lima puluh persen) dari ketentuan huruf b angka 2 apabila di luar gedung; dan
 - c) 50% (lima puluh persen) dari ketentuan huruf b angka 3 apabila di tempat umum/alun-alun/stadion utama/madya milik/dikelola Pemerintah Daerah.
 - c. bagi pedagang dan/atau penjual jasa di lingkungan pasar atau terminal yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dikenakan tarif sebagai berikut :
 - 1. pedagang/penjual jasa yang menempati kios sebesar Rp 400,00 (empat ratus rupiah) per unit per hari;
 - 2. pedagang / penjual jasa yang menempati los sebesar Rp 400,00 (empat ratus rupiah) per unit per hari;

3. pedagang kaki lima sebesar Rp 400,00 (empat ratus rupiah) per unit per hari; dan
 4. dokar/delman sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) per unit per hari.
- d. bagi pengusaha, untuk perkantoran, rumah makan, hotel/losmen diatur sebagai berikut :
1. pengusaha kios dan tempat usaha lainnya di luar lingkungan pasar atau terminal sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikenakan tarif sebesar Rp 300,00 (tiga ratus rupiah) per meter persegi per bulan; dan
 2. untuk perkantoran, rumah makan, dan hotel / losmen sebesar Rp 400,00 (empat ratus rupiah) per meter persegi per bulan.
- e. bagi pengusaha industri diatur sebagai berikut :
1. golongan besar sebesar Rp 700,00 (tujuh ratus rupiah) per meter persegi bangunan per bulan;
 2. golongan menengah sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) per meter persegi bangunan per bulan; dan
 3. golongan kecil sebesar Rp 300,00 (tiga ratus rupiah) per meter persegi bangunan per bulan.
- f. untuk kantor instansi pemerintah/kelembagaan kesatrian diatur sebagai berikut :
1. Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah dengan jumlah pegawai sampai dengan 15 (lima belas) orang sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per bulan per instansi/lembaga;
 2. Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah dengan jumlah pegawai 16 sampai dengan 50 (enam belas sampai dengan lima puluh) orang sebesar Rp 72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah) per bulan per instansi/lembaga;
 3. Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah dengan jumlah pegawai lebih dari 50 (lima puluh) orang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan per instansi/lembaga;
 4. lembaga pemasyarakatan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan per instansi/lembaga;
 5. balai kesehatan masyarakat/pusat kesehatan masyarakat sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;dan
 6. rumah sakit umum sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan per instansi.
- g. untuk asrama diatur sebagai berikut :
1. golongan A dengan jumlah penghuni 1 sampai dengan 25 (satu sampai dengan dua puluh lima) orang sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per bulan per asrama;
 2. golongan B dengan jumlah penghuni 25 sampai dengan 50 (dua puluh lima sampai dengan lima puluh) orang sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per bulan per asrama; dan
 3. golongan C dengan jumlah penghuni lebih dari 50 (lima puluh) orang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bulan per asrama.
- h. untuk penggunaan jasa pembuangan sampah di TPA ditetapkan sebagai berikut :
1. mobil jenis colt dengan kapasitas sampai dengan 2 m³ (dua meter kubik) dikenakan tarif sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per sekali angkut;

2. mobil truk dengan kapasitas 4 m³ (empat meter kubik) sampai dengan 6 m³ (enam meter kubik) dikenakan tarif sebesar Rp 20.000, 00 (dua puluh ribu rupiah) per sekali angkut; dan
 3. mobil jenis colt atau truk atau jenis lain yang berkapasitas lebih dari 6 m³ (enam meter kubik) dikenakan tarif sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap m³ (meter kubiknya).
 - i. penggunaan jasa pembuangan sampah di lokasi TPA dikenakan tarif sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per truk.
- (7) Untuk kelancaran pemungutan retribusi kebersihan, kewajiban membayar retribusi menjadi tanggung jawab :
- a. kepala keluarga;
 - b. pedagang dan/atau penjual jasa yang menikmati fasilitas lingkungan pasar dan/atau lingkungan terminal yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
 - c. pemilik/pengusaha kios perkotaan, rumah makan, hotel/losmen, dan tempat usaha lainnya;
 - d. pemilik/pengusaha industri; dan/atau
 - e. kepala kantor/instansi pemerintah/kelembagaan/kesatrian dan panitia/kepengurusan kegiatan.

BAB V
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi
Pasal 19

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 20

- (1) Objek retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil adalah pelayanan:
 - a. KTP;
 - b. kartu keterangan bertempat tinggal;
 - c. kartu identitas kerja;
 - d. kartu penduduk sementara;
 - e. kartu identitas penduduk musiman;
 - f. KK; dan
 - g. akta pencatatan sipil.
- (2) Pelayanan akta catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas :
 - a. Permohonan Baru :
 1. Akta Perkawinan;
 2. Akta Perceraian;
 3. Akta Kematian;
 4. Akta Ganti Nama;
 5. Akta Pengakuan Anak; dan
 6. Akta Pengesahan Anak.
 - b. Kutipan Akta Kedua dan Seterusnya :
 1. Akta Perkawinan;
 2. Akta Perceraian;
 3. Akta Kematian;
 4. Akta Ganti Nama;

5. Akta Pengakuan Anak; dan
6. Akta Pengesahan Anak.
- c. Salinan Akta :
 1. Akta Perkawinan;
 2. Akta Perceraian;
 3. Akta Kematian;
 4. Akta Ganti Nama; dan
 5. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak.

Pasal 21

- (1) Subjek retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Wajib retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.

Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 22

Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 adalah golongan retribusi jasa umum.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 23

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diukur berdasarkan jenis pelayanan, batas waktu pendaftaran, dan bentuk pelayanan penerbitan dokumen penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada jenis dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, terdiri atas :
 - a. KTP;
 - b. kartu keterangan bertempat tinggal;
 - c. kartu identitas kerja;
 - d. kartu penduduk sementara;
 - e. kartu identitas penduduk musiman;
 - f. KK; dan
 - g. akta pencatatan sipil.
- (3) Waktu pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada :
 - a. batas akhir masa berlaku;
 - b. umur bayi;
 - c. waktu batas pendaftaran kejadian peristiwa kependudukan; dan
 - d. tempat kejadian peristiwa kependudukan.
- (4) Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas legalisasi, ralat, kutipan, dan salinan dokumen kependudukan/pencatatan sipil.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 24

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian KTP dan akta catatan sipil dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 25

Struktur dan besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT
Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi
Pasal 26

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut retribusi atas jasa pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 27

Objek retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi :

- a. penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat; dan
- b. sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 28

- (1) Subjek retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan pembayaran retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

Pasal 29

Tempat pemakaman dan pengabuan mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi
Pasal 30

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 adalah golongan retribusi jasa umum.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 31

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat diukur berdasarkan jenis pelayanan yang dikelompokkan menjadi :

- a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan/pembakaran/pengabuan mayat bagi jenazah orang dewasa dan belum dewasa;
- b. sewa tempat pemakaman atau pelayanan pembakaran/pengabuan mayat bagi jenazah orang dewasa dan belum dewasa; dan
- c. penyimpanan abu mayat.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 32

Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif retribusi jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, meliputi :

- a. biaya .penguburan/sewa tempat pemakaman jenazah;
- b. biaya pembakaran/pengabuan mayat; dan
- c. biaya penyimpanan abu mayat.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 33

Struktur dan besarnya tarif retribusi jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, yaitu meliputi :

- a. penguburan/sewa tempat pemakaman jenazah:
 1. orang dewasa sebesar Rp 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) per 1 m (satu meter) x 2 m (dua meter); dan
 2. orang belum dewasa sebesar Rp 6.250,00 (enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) per 1 m (satu meter) x 2 m (dua meter).
- b. pembakaran/pengabuan mayat :
 1. orang dewasa sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per jenazah; dan
 2. orang belum dewasa sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per jenazah.
- c. penyimpanan abu mayat :
 1. orang dewasa sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 5 (lima) tahun;
 2. orang belum dewasa sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per 5 (lima) tahun;
 3. orang dewasa sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 10 (sepuluh) tahun;
 4. orang belum dewasa sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) tahun;

5. orang dewasa sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 15 (lima belas) tahun; dan
6. orang belum dewasa sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 15 (lima belas) tahun.

BAB VII
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi
Pasal 34

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dipungut retribusi atas penggunaan/pemanfaatan tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tempat parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 36

- (1) Subjek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa parkir di tepi jalan umum.
- (2) Wajib retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi
Pasal 37

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 adalah golongan retribusi jasa umum.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 38

Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, lama parkir, dan intensitas penggunaan.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 39

Prinsip penetapan tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah untuk biaya administrasi, biaya penyediaan marka dan rambu parkir, biaya pengaturan parkir, biaya kebersihan, dan biaya pembinaan.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 40

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ditetapkan sebagai berikut :

- a. untuk setiap kali parkir ditetapkan sebagai berikut :
 1. kendaraan bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah);
 2. kendaraan bermotor roda 3 (tiga) sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);
 3. kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);
 4. kendaraan bermotor roda 6 (enam) sebesar Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah); dan
 5. kendaraan bermotor roda lebih dari enam sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
- b. khusus untuk parkir yang lebih dari 1 (satu) hari, ditetapkan sebesar jumlah hari parkir dikalikan ketentuan tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 41

- (1) Kendaraan yang diparkir di tepi jalan umum dan telah dibayarkan retribusi parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diberikan jaminan oleh Pemerintah Daerah atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk mengelola parkir di tepi jalan umum.
- (2) Bentuk jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa asuransi kehilangan atas kendaraan yang diparkir di tepi jalan umum.
- (3) Premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber dari penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai :
 - a. tata cara pengajuan klaim;
 - b. tata cara kerja sama dengan pihak ketiga yang ditunjuk untuk mengelola parkir di tepi jalan umum; dan
 - c. tata cara penunjukan pihak ketiga yang mengelola asuransi; diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
Pasal 42

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar, dipungut retribusi atas pelayanan/penggunaan fasilitas pasar yang dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 43

Objek retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios dan sarana/prasarana pasar yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 44

- (1) Subjek retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa pelayanan fasilitas pasar dalam wilayah pasar.
- (2) Wajib retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan pasar.

Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 45

Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 adalah golongan retribusi jasa umum.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 46

Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan pasar, diukur berdasarkan:

- a. tipe pasar;
- b. penggunaan tempat;
- c. sewa penggunaan tanah pasar sesuai peruntukan;
- d. jenis bangunan yang disewa pertama kali;
- e. jenis hewan yang dijual;
- f. jenis penjualan;
- g. biaya administrasi sewa;
- h. jenis kendaraan dalam bongkar muat barang; dan
- i. pemanfaatan lahan/pelataran pasar.

Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 47

Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar adalah untuk biaya administrasi, biaya pengadaan, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan dan biaya pembinaan.

Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 48

- (1) Struktur dan besarnya tarif pelayanan pasar digolongkan berdasarkan :
 - a. tipe pasar;
 - b. penggunaan tempat;
 - c. sewa penggunaan tanah pasar sesuai peruntukan;
 - d. jenis bangunan yang disewa pertama kali;
 - e. jenis hewan yang dijual;
 - f. jenis penjualan;
 - g. biaya administrasi sewa;
 - h. jenis kendaraan dalam bongkar muat barang; dan
 - i. pemanfaatan lahan/pelataran pasar.
- (2) Struktur dan besarnya tarif pelayanan pasar adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 49

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 50

- (1) Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mobil penumpang umum;
 - b. mobil bus;
 - c. mobil barang;
 - d. kendaraan khusus;
 - e. kereta gandengan;
 - f. kereta tempelan; dan
 - g. kendaraan bermotor di air.

Pasal 51

- (1) Subjek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Wajib retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 52

Retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 adalah golongan retribusi jasa umum.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 53

Tingkat penggunaan jasa retribusi pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan atas :

- a. jenis berat benda;
- b. biaya penggantian tanda uji berkala;
- c. penggantian buku uji berkala;
- d. denda atas keterlambatan pengujian kendaraan bermotor;
- e. penggantian tanda sampling (stiker); dan
- f. numpang uji.

Pasal 54

- (1) Denda atas keterlambatan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 huruf d dan denda atas kehilangan buku uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf h, tidak menghapus kewajiban subjek retribusi untuk membayar retribusi terutang.
- (2) Tata cara pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 55

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah untuk menutup biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 56

Struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI Pasal 57

Retribusi yang terutang dipungut di tempat pelayanan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati, di wilayah Daerah.

BAB XI MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 58

Masa retribusi adalah jangka waktu subjek retribusi untuk mendapatkan pelayanan, fasilitas dan/atau memperoleh manfaat dari Pemerintah Daerah.

Pasal 59

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI Pasal 60

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan
Pasal 61

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan Surat Teguran.
- (6) Penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (7) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran
Pasal 62

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Keberatan
Pasal 63

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 64

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 65

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 66

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara permohonan dan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 67

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 68

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB XVII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 69

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
PEMERIKSAAN
Pasal 70

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
PEMANFAATAN RETRIBUSI
Pasal 71

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan Pasal 9, diatur sebagai berikut:
 - a. untuk peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan di Puskesmas sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dari seluruh penerimaan;
 - b. untuk insentif bagi instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi sebesar 5 % (lima persen) dari seluruh penerimaan; dan
 - c. untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah, pelayanan publik/sosial, dan pembangunan daerah sebesar 5 % (lima persen) dari seluruh penerimaan.
- (3) Alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dan Pasal 43, diatur sebagai berikut:
 - a. untuk peningkatan dan pengembangan/peningkatan pelayanan dan pemeliharaan pasar milik Pemerintah Daerah sebesar 40 % (empat puluh persen) dari seluruh penerimaan;
 - b. untuk insentif bagi instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi sebesar 5 % (lima persen) dari seluruh penerimaan; dan
 - c. untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah, pelayanan publik/sosial, dan pembangunan daerah sebesar 55 % (lima puluh lima persen) dari seluruh penerimaan.

BAB XX
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 72

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 73

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII KETENTUAN PIDANA Pasal 74

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 75

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Wakil Bupati, Inspektorat, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

BAB XXIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 76

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan mengenai pengaturan masing-masing jenis retribusi jasa umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan/atau sampai dengan ditetapkan ketentuan mengenai pengaturan masing-masing jenis retribusi jasa umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XXV KETENTUAN PENUTUP Pasal 77

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka retribusi yang diatur dalam:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Tahun 1998 Nomor 9 Seri B No. 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 8 Seri C No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6);

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2001 Nomor 13 Seri B No. 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005 Nomor 7 Seri C No. 4);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Keramaian Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2001 Nomor 16 Seri B No.6);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2001 Nomor 18 Seri B No.7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2003 Nomor 8 Seri C No.4);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 29 Tahun 2001 tentang Retribusi Jasa Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2001 Nomor 29 Seri BNo. 16);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30 Tahun 2001 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Penerimaan, Pelaporan Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2001 Nomor 30 Seri B No. 17);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 9 Seri E No. 6);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pemeriksaan di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 6 Seri C No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 29 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 29 Seri C No. 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 27);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 12 Seri C No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 40);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2009 Nomor 6 Seri C No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 49);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan Peraturan Dearah ini.

Pasal 79

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 21 Februari 2011

BUPATI KENDAL,

Cap ttd.

WIDYA KANDI SUSANTI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 21 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd.

BAMBANG DWIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2011
NOMOR 8 SERI C NO. 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM DI KABUPATEN KENDAL

I. UMUM

Hasil penerimaan Pajak dan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten dan kota. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah untuk membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, walaupun dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud di atas dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah Daerah menyediakan pelayanan untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sesuai dengan undang-undang tersebut, Daerah diberi kewenangan untuk memungut retribusi kepada orang atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum tersebut.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pemungutan retribusi atas pelayanan jasa umum, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Kendal. Adapun jenis Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar; dan
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang tidak dikenakan biaya/pungutan atas pelayanan pemeriksaan fisik dan pengobatan adalah penduduk Daerah yang dibuktikan dengan KTP atau surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan atau tanda pengenal/bukti diri lainnya yang sah.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Bagi desa/kelurahan yang tidak mendapatkan pelayanan pengelolaan persampahan/kebersihan oleh Pemerintah Daerah, tidak dikenakan pungutan retribusi.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “keluarga golongan A” adalah keluarga yang jumlah anggotanya antara 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) orang.

Yang dimaksud dengan “keluarga golongan B” adalah keluarga yang jumlah anggotanya 6 (enam) orang atau lebih.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Angka 1

yang dimaksud dengan “industri golongan besar” adalah industri yang mempunyai tenaga kerja lebih dari 50 (lima puluh) orang.

Angka 2

yang dimaksud dengan “industri golongan menengah” adalah industri yang mempunyai tenaga kerja 11 (sebelas) sampai dengan 50 (lima puluh) orang.

Angka 3

yang dimaksud dengan “industri golongan kecil” adalah industri yang mempunyai tenaga kerja 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) orang.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

yang dimaksud dengan “wilayah pasar” adalah tempat-tempat umum milik Pemerintah Daerah di luar lingkungan pasar yang dipergunakan sebagai tempat untuk transaksi/jual beli barang dan/atau jasa dengan jarak radius tertentu dari lingkungan pasar.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

Huruf b.

yang dimaksud dengan “mobil bus” adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

Huruf c

yang dimaksud dengan “mobil barang” adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.

Huruf d

yang dimaksud dengan “kendaraan khusus” adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain:

- a. Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia;
- b. Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (*stoomwultz*), *forklift*, *loader*, *excavator*, dan *crane*; dan
- d. Kendaraan khusus penyandang cacat.

Huruf e

yang dimaksud kereta dengan “kereta gandengan” adalah suatu alat yang dipergunakan untuk pengangkutan barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.

Huruf f.

yang dimaksud kereta dengan “kereta tempelan” adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.

Huruf g.

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 72